



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa “berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8,) bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya”;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp. 35.618.320.000,- (*tiga puluh lima milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 14); (Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 56);
18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

12. Bendahara PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan PPKD.
13. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang diterbitkan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan bendahara umum daerah berdasarkan SPM.
16. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau Dokumen lain yang dipersamakan.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

BAB II PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 yang di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 35.618.320.000,- (*tiga puluh lima milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan
 - c. Alokasi Formula setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Dasar Setiap Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar di setiap Kabupaten dengan jumlah Desa di Kabupaten bersangkutan.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi setiap desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (5) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (6) Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
- 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (7) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf d masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Perhitungan besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} \\ *(DD \text{ Kab/kota} - AD \text{ Kab/Kota})$$

Keterangan

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten yang bersangkutan.
 - Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten yang bersangkutan.
 - Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten yang bersangkutan.
 - Z4 = rasio IKG luas terhadap total IKG desa kabupaten yang bersangkutan.
 - DD *Kab/kota* = Besaran Dana Desa Kabupaten
 - AD *Kab/Kota* = Besaran Alokasi Dasar Kabupaten
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d, ditentukan oleh beberapa factor, meliputi:
- ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - kondisi infrastruktur; dan
 - aksesabilitas/trasportasi.

Pasal 4

Besarnya Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besaran Dana Desa yang disalurkan kemasing-masing desa sesuai dengan tahapan pencairan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pencairan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Bagian Kedua Mekanisme Pencairan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa

Pasal 7

- (1) Pencairan Dana Desa dilakukan melalui Rekening Bendahara PPKD yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening masing-masing Desa melalui rekening penampung.
- (2) Rekening penampung merupakan rekening yang ditunjuk oleh BUD kepada Bank selaku pemegang Kas Daerah untuk melakukan transfer ke seluruh RKD.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengajuan Persetujuan

Pasal 8

- (3) Pengajuan Persetujuan Pencairan Dana Desa Tahap 1 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Pencairan (SPP) Kepada Bupati c.q Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menyertakan:

- a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018;
 - b. fotokopi Peraturan Bupati tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
 - c. rincian penggunaan Dana Desa Tahap I;
 - d. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - e. spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (4) Pengajuan Persetujuan Pencairan Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Pencairan (SPP) Kepada Bupati c.q Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menyertakan:
- a. laporan realisasi penyerapan dan *capaian output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018;
 - c. fotokopi Peraturan Bupati tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
 - d. rincian Penggunaan Dana Desa Tahap II;
 - e. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - f. spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (5) Pengajuan Persetujuan Pencairan Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Pencairan (SPP) Kepada Bupati c.q Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menyertakan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap II dan menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata *capaian output* menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh perseratus);
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018;
 - c. fotokopi Peraturan Bupati tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
 - d. rincian penggunaan Dana Desa Tahap III;
 - e. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - f. spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa;

**Bagian Keempat
Tahapan Penyaluran**

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh perseratus).
 - (4) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, *volume output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan Surat Persetujuan Pencairan Dana Desa Kolektif kepada Bupati dengan menyertakan:
 - a. rincian alokasi masing-masing Desa; dan
 - b. nomor rekening bank masing-masing Desa.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dina Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Badan Keuangan Daerah dan Pendapatan dengan menyertakan:
 - a. spesimen tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - b. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

BAB IV PENGUNAAN DAN PRIORITAS PENGUNAAN

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan**

Pasal 12

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

**Paragraf 1
Bidang Pembangunan Desa**

Pasal 13

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan Kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 14

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Paragraf 2

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

Pasal 16

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira desa, meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 17

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa dan Tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 19

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), maka Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 21

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pasal 19; dan
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional Daerah dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan bulan juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 22

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan;
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat:
 - a. pemberitahuan perbedaan jumlah Desa dari Bupati;
 - b. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (3); dan/atau
 - c. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar dilakukan sebesar kelebihan salur Dana Desa pada tahun anggaran berjalan;
- (3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran Dana Desa yang diakibatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,



Diundangkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 4

CONTOH MODEL: PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : Desa Pegunungan/Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal
Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	<p>a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.</p> <p>b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk Desa. - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan. - mencegah kerusakan saluran air bersih . - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana	<p>a. pembangunan jalan poros Desa.</p> <p>b. pembangunan jalan lingkungan Desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kualitas jalan poros Desa. - memudahkan distribusi hasil pertanian. - meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	<ul style="list-style-type: none"> - memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. - memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak.
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	mewujudkan <i>e-government</i> di Desa.

<p>5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.</p>	<p>a. pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu.</p> <p>b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes.</p> <p>c. pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan.</p>	<p>mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.</p> <p>memenuhi peralatan kesehatan masyarakat Desa.</p> <p>memenuhi kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.</p>
<p>6. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.</p>	<p>Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD</p>	<p>memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini.</p>
<p>7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan,</p>	<p>a. pembibitan tanaman sayur-sayuran.</p> <p>b. pembangunan pasar sayur mayor.</p> <p>c. pembangunan kandang ternak.</p> <p>d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur. - meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur. - mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian. - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur. <p>mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik.</p>
<p>8. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa</p>		

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa

<p>1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama.</p>	<p>a. pendirian dan pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama.</p> <p>b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama.</p> <p>c. bantuan permodalan</p>	<p>meningkatkan usaha ekonomi di Desa.</p> <p>meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa.</p> <p>membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa.</p>
<p>2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.</p>	<p>a. pelatihan pertanian organik.</p> <p>b. pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya.</p>	<p>- meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik.</p> <p>- meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</p> <p>memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya.</p>
<p>3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.</p>	<p>a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/ rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya.</p> <p>b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.</p>	<p>merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa.</p> <p>meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.</p>
<p>4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.</p>	<p>a. pelatihan paralegal Desa.</p> <p>b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan.</p>	<p>meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan.</p> <p>- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa.</p> <p>- meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi.</p>
<p>5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.</p>	<p>a. sosialisasi ancaman penyakit di Desa.</p> <p>b. edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa.</p>	<p>meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa.</p> <p>mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.</p>

CONTOH MODEL: PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

Provinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :
 Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan Pangan, Berkembang
 Produk Unggulan : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa.	- meningkatkan kualitas jalan Desa. - memudahkan akses permukiman.
	b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa.	mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
	c. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah.	mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	b. pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan.	- mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan.
	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos.	mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/ kompos/bank kompos.
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian.	- memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung. - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian.	menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian.

<p>3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.</p>	<p>a. pembangunan posyandu /poskesdes/polindes.</p> <p>b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes.</p> <p>c. pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.</p>	<p>penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.</p> <p>pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.</p> <p>pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.</p>
<p>4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan</p>	<p>a. pembangunan dan pengembangan PAUD.</p> <p>b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa.</p> <p>c. pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Desa.</p> <p>d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)</p> <p>e. pembangunan kandang ternak.</p> <p>f. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.</p>	<p>pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini.</p> <p>penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah. <p>melestarikan situs-situs budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian. - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur. <p>mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik.</p>
<p>5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup</p>	<p>a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas.</p> <p>b. membangun sumur resapan</p>	<p>memaksimalkan kemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - menjaga keberlanjutan air permukaan. - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
<p>6. Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>		

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa

<p>1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.</p>	<p>a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.</p> <p>b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama.</p> <p>c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.</p> <p>d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama. - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. - memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa. - meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa. <p>meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; - memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa
<p>2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.</p>	<p>a. pelatihan pengolahan bahan pangan.</p> <p>b. pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.</p> <p>c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani.</p> <p>d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan. - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. - meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. - meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang. - menciptakan pendapatan tambahan bagi petani. <p>mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.</p>

	e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian.	memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.	a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	a. pelatihan paralegal Desa. b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan.	meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan. - meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia.	meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas.	pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian.
7. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

CONTOH MODEL: PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

Provinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :
 Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/Maju
 Produk Unggulan : Desa Wisata

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman	a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut. b. rehabilitasi dan pemeliharaan <i>jogging track</i> wisatawan.	- memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai. - mengurangi ancaman abrasi erosi pantai. - mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai. - meningkatkan kenyamanan wisatawan. - meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu). b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik. c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes.	- mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - menyiapkan unit untuk penanganan darurat. - memberikan kenyamanan fasilitas publik. - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang. melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. membangun panggung hiburan di ruang publik pantai. b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut. c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai. mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut. - menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata. - mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga.

<p>4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi</p>	<p>a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan. - mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata. - mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
	<p>b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.</p> <p>c. rehab pasar ikan milik Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan. - meningkatkan pelayanan wisata memancing. - mendorong meningkatnya PADes. - meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut. - mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar. - mendorong meningkatnya PADes.
<p>5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup</p>	<p>a. pelestarian/ perlindungan penyu dan terumbu karang.</p> <p>b. pembibitan/ penanaman cemara laut dan bakau.</p> <p>c. pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - melestarikan penyu - melestarikan terumbu karang. - meningkatkan kemanfaatan aset Desa. - mengembangkan paket wisata bahari. - meningkatkan PADes. - mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana tsunami. - mengembangkan paket wisata bahari. - meningkatkan PADes. - menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
<p>6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Desa.</p>		

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	a. pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. - mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.
	b. kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	- meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	- meningkatkan pengetahuan dan kuliner, - memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda.	mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa.
	b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa Bersama.	mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal.	melatih keterampilan warga Desa untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan.
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa.	melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di Desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	a. festival makanan olahan hasil laut.	- mengangkat keunggulan ekonomi menu laut. - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal. - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
	b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai".	- mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua. - mencari bakat anak-anak pantai. - paket wisata.

<p>6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa;</p>	<p>a. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa.</p> <p>b. membentuk/ memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.</p>	<p>membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan.</p> <p>mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut.</p>
<p>7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.</p>		



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2018.

FORMAT TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, VOLUME OUTPUT, SATUAN OUTPUT DAN CAPAIAN OUTPUT
 BIDANG PEMBANGUNAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang Pembangunan	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output	
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.	rumah sehat untuk fakir miskin.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	rumah sehat	unit	
		selokan.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	selokan	meter	
		tempat pembuangan sampah.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	tempat pembuangan sampah	unit	
		gerobak sampah.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	gerobak sampah	unit	
		kendaraan pengangkut sampah.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	kendaraan pengangkut sampah	unit	
		mesin pengolah sampah.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	mesin pengolah sampah	unit	
		lain-lain (sebutkan).	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	lain-lain (sebutkan)	unit	
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi.	tambatan perahu.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	tambatan perahu	unit	
		Jalan Desa.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	jalan desa	meter	
		Jalan Pemukiman.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	jalan pemukiman	meter	
			jembatan Desa.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	jembatan desa	meter

		gorong-gorong.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	gorong-gorong	meter
		terminal Desa.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	terminal desa	unit
		lain-lain (sebutkan).	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	pembangkit listrik tenaga mikrohidro	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	pembangkit listrik tenaga mikrohidro	watt
		pembangkit listrik tenaga diesel.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	pembangkit listrik tenaga diesel	watt
		pembangkit listrik tenaga matahari.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	pembangkit listrik tenaga matahari	watt
		instalasi biogas.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	instalasi biogas	unit
		jaringan distribusi tenaga listrik.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	jaringan distribusi tenaga listrik	watt
		Lain-lain (Sebutkan).	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan
		Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	jaringan internet untuk warga Desa.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	jaringan internet untuk warga desa
	website Desa.		pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	website desa	unit
	peralatan pengeras suara (loudspeaker).		pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	peralatan pengeras suara (loudspeaker)	unit
	telepon umum.		pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	telepon umum	unit
	radio Single Side Band (SSB).		pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	radio single side band (ssb)	unit
	lain-lain (sebutkan).		pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan kesehatan.	air bersih berskala Desa.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	air bersih berskala desa	unit
	sanitasi lingkungan.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	sanitasi lingkungan	unit
	Jambanisasi.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	jambanisasi	unit
	mandi, cuci, kakus (MCK).	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	mandi, cuci, kakus (MCK)	unit
	mobil/kapal motor untuk ambulance Desa.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	mobil/kapal motor untuk ambulance desa	unit
	alat bantu penyandang disabilitas.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	alat bantu penyandang disabilitas	unit
	panti rehabilitasi penyandang disabilitas.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	panti rehabilitasi penyandang disabilitas	unit
	poliklinik/balai pengobatan.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	poliklinik/balai pengobatan	unit
	Posyandu.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	posyandu	unit
	penambahan ruang rawat inap poskesdes (posyandu apung/perahu).	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	penambahan ruang rawat inap poskesdes (posyandu apung/perahu)	unit
pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency poskesdes.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	peralatan kesehatan emergency poskesdes	unit	
lain-lain (sebutkan).	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan	

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.	taman bacaan masyarakat.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	taman bacaan masyarakat	unit
	bangunan PAUD.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	bangunan paud	unit
	buku dan peralatan belajar PAUD lainnya.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	buku dan peralatan belajar paud lainnya	unit
	wahana permainan anak di PAUD.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	wahana permainan anak di paud	unit
	taman belajar keagamaan.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	taman belajar keagamaan	unit
	bangunan perpustakaan Desa.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	bangunan perpustakaan desa	unit
	buku/bahan bacaan.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	buku/bahan bacaan	unit
	balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat	unit
	sanggar seni	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	sanggar seni	unit
	film dokumenter.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	film dokumenter	unit
	peralatan kesenian.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	peralatan kesenian	unit
	amphitheater di ruang publik santai.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	amphitheater di ruang publik santai	unit
	fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut"	unit
	lain-lain (sebutkan).	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	bendungan berskala kecil.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	bendungan berskala kecil	unit
	pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	embung dan/atau sistem pengairan	unit
	irigasi Desa.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	irigasi desa	meter
	percetakan lahan pertanian.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	lahan pertanian	m2
	kolam ikan.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	kolam ikan	m2
	kapal penangkap ikan.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	kapal penangkap ikan	unit
	tempat pendaratan kapal penangkap ikan.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	tempat pendaratan kapal penangkap ikan	unit
	tambak garam.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	tambak garam	m2
	kandang ternak.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	kandang ternak	unit
	mesin pakan ternak.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	mesin pakan ternak	unit
	gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan).	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	unit
pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/seareef.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/seareef	unit	

		rehabilitasi pasar ikan.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	pasar ikan	unit
		lain-lain (sebutkan).	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.		pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan	unit
		lumbung Desa.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	lumbung desa	unit
		gudang pendingin (cold storage).	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	gudang pendingin (cold storage)	unit
		lain-lain (sebutkan).	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	lain-lain (sebutkan)	unit
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.		mesin jahit.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	mesin jahit	unit
		peralatan bengkel kendaraan bermotor.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	peralatan bengkel kendaraan bermotor	unit
		mesin bubut untuk mebeler.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	mesin bubut untuk mebeler	unit
		Lainnya (Sebutkan).	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	lainnya (sebutkan)	satuan
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.		pasar Desa.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	pasar desa	unit
		pasar sayur.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	pasar sayur	unit
		pasar hewan.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	pasar hewan	unit
		tempat pelelangan ikan.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	tempat pelelangan ikan	unit

		toko online.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	toko online	unit
		gudang barang.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	gudang barang	unit
		lain-lain (sebutkan).	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata.	pondok wisata.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	pondok wisata	unit
		panggung hiburan.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	panggung hiburan	unit
		kioas cenderamata.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	kioas cenderamata	unit
		kios warung makan.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	kios warung makan	unit
		wahana permainan anak di PAUD.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	wahana permainan anak di paud	unit
		wahana permainan outbond.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	wahana permainan outbond	unit
		taman rekreasi.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	taman rekreasi	unit
		tempat penjualan tiket.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	tempat penjualan tiket	unit
		rumah penginapan.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	rumah penginapan	unit
		Pemeliharaan joggingpath track wisatawan.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	pemeliharaan joggingpath track wisatawan	meter
		tembok laut kawasan wisata laut.	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	tembok laut kawasan wisata laut	meter
		lain-lain (sebutkan).	pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan	swakelola/ kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.	pengilingan padi.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	pengilingan padi	unit
	peraut kelapa.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	peraut kelapa	unit
	penepung biji-bijian.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	penepung biji-bijian	unit
	pencacah pakan ternak.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	pencacah pakan ternak	unit
	sangrai kopi.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	sangrai kopi	unit
	pemotong/pengiris buah dan sayuran.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	pemotong/pengiris buah dan sayuran	unit
	pompa air.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	pompa air	unit
	traktor mini.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	traktor mini	unit
	lain-lain (sebutkan).	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup.	pembuatan terasering.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	pembuatan terasering	m2
	kolam untuk mata air.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	kolam untuk mata air	m2
	plesengan sungai.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	plesengan sungai	m2
	pengecahan abrasi pantai.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	pengecahan abrasi pantai	m2
	pengembangan cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	pengembangan cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau	pohon

		sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	unit
		lain-lain (sebutkan).	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.		pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi	meter
		pembangunan gedung pengungsian.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	pembangunan gedung pengungsian	unit
		pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	unit
		rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	unit
		lain-lain (sebutkan).	pembangunan/pemeliharaan/pengembangan	swakelola/kontrak	lain-lain (sebutkan)	satuan

Catatan:

1. Cara penulisan nomenklatur kegiatan adalah **sifat kegiatan+kegiatan**
Contoh: Pembangunan Jalan Desa, pemeliharaan pompa air, dst

2. Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada Peraturan Menteri Desa atau nama lain yang umum

Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.	pendirian/pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.	penyertaan modal	BUMDes modal awal	unit rupiah
		pendirian/pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.	penyertaan modal	jumlah penyertaan modal yang diberikan	rupiah
		pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.	penyertaan modal	jumlah penyertaan modal yang diberikan	rupiah
		pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa.	penyertaan modal	jumlah penyertaan modal yang diberikan	rupiah
		pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa/BUM Desa bersama.	penyertaan modal	jumlah penyertaan modal yang diberikan	rupiah
		pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.	swakelola/pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	orang
		pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.	swakelola/pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	orang
		pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda.	swakelola/pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	orang
		bantuan permodalan.	swakelola/pihak ketiga	jumlah modal yang diberikan	rupiah
		meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa bersama.	swakelola/pihak ketiga	jumlah penyertaan modal yang diberikan	rupiah
		Workshop <i>Business Plan</i> .	swakelola/pihak ketiga	jumlah peserta yang mengikuti workshop	orang

	investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah penyertaan modal yang diberikan	rupiah
	lain-lain (sebutkan).	swakelola/ pihak ketiga	lain-lain (sebutkan	satuan
Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.	pelatihan pertanian organik.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	orang
	pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	orang
	lain-lain (sebutkan).	swakelola/ pihak ketiga	lain-lain (sebutkan	satuan
	pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	orang
	pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	orang
	musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	swakelola/ pihak ketiga	terselenggaranya musyawarah/ rembug warga	frk
	pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	orang
	lain-lain (sebutkan).	swakelola/ pihak ketiga	lain-lain (sebutkan	satuan
Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	pelatihan paralegal desa.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	orang

		pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset desa serta penyimpanan penggunaan keuangan dan aset desa.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	orang
Sosialisasi dan edukasi kesehatan.		sosialisasi ancaman penyakit di desa.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	orang
		edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di desa.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang teredukasi	orang
		lain-lain (sebutkan).	swakelola/ pihak ketiga	lain-lain (sebutkan)	satuan
Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.		pelatihan pengolahan bahan pangan.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	orang
		pembentukan pos pelayanan teknologi perdesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.	swakelola/ pihak ketiga	dibentuknya pos pelayanan teknologi	unit
		pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani.	swakelola/ pihak ketiga	tersedianya induk sapi dan inseminasi buatan	unit
		pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan.	swakelola/ pihak ketiga	terselenggaranya pameran	frk
		pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	frk
		pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	frk
		pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau, dan cemara laut).	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	frk

		pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	orang
		pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, dll).	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	orang
		pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	orang
		bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.	swakelola/ pihak ketiga	terselenggaranya bazar	frk
		lain-lain (sebutkan).	swakelola/ pihak ketiga	lain-lain (sebutkan)	satuan
	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	orang
		festival makanan olahan hasil laut.	swakelola/ pihak ketiga	terselenggaranya festival	frk
		lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai".	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang mengikuti lomba	orang
		lain-lain (sebutkan).	swakelola/ pihak ketiga	lain-lain (sebutkan)	satuan
	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	orang
		percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah percontohan instalasi yang tersedia	unit

		pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	orang
		pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan.	swakelola/ pihak ketiga	tersedianya bibit tanaman produktif	unit
		lain-lain (sebutkan).	swakelola/ pihak ketiga	lain-lain (sebutkan)	satuan
	Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa.	pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap.	swakelola/ pihak ketiga	jumlah peserta yang terlatih	orang
		membentuk/ memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	swakelola/ pihak ketiga	terbentuknya kelembagaan lokal pengelolaan pantai	unit
		lain-lain (sebutkan).	swakelola/ pihak ketiga	satuan	satuan

Catatan : Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan Menteri Desa atau nama lain yang umum




2.4.2	dst.....								
2.5	Bidang Tak Terduga								
2.5.1	Kegiatan.....								
2.5.2	dst.....								
	JUMLAH BELANJA								
3	PEMBIAYAAN								
3.1	Pengeluaran Pembiayaan								
3.1.2	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	- Pengembangan Usaha								
	dst.....								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)							Rp.	

Bendahara Desa

.....)

Disetujui oleh,
(desa),(tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

.....)



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2018.

BESARAN DANA DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	TOTAL DANA DESA (Rp)
MANGGAR	LALANG JAYA	616.345.000,00	-	230.656.298,00	847.001.000,00
	KURNIA JAYA	616.345.000,00	-	246.799.872,00	863.145.000,00
	PADANG	616.345.000,00	-	450.440.644,00	1.066.786.000,00
	KELUBI	616.345.000,00	-	298.596.353,00	914.941.000,00
	LALANG	616.345.000,00	-	279.790.114,00	896.135.000,00
	BARU	616.345.000,00	-	486.754.350,00	1.103.099.000,00
	BUKU LIMAU	616.345.000,00	-	343.721.050,00	960.066.000,00
	MEKAR JAYA	616.345.000,00	-	225.666.487,00	842.011.000,00
	BENTAIAN JAYA	616.345.000,00	-	185.424.896,00	801.770.000,00
GANTUNG	GANTUNG	616.345.000,00	-	326.951.241,00	943.296.000,00
	SELINGSING	616.345.000,00	-	330.709.348,00	947.054.000,00
	JANGKAR ASAM	616.345.000,00	-	240.915.384,00	857.260.000,00
	LILANGAN	616.345.000,00	-	243.196.840,00	859.542.000,00

	LENGGANG	616.345.000,00	-	312.781.835,00	929.127.000,00
	BATU PENYU	616.345.000,00	-	267.513.049,00	883.858.000,00
	LIMBONGAN	616.345.000,00	-	245.249.559,00	861.595.000,00
DENDANG	DENDANG	616.345.000,00	-	236.160.602,00	852.506.000,00
	JANGKANG	616.345.000,00	-	331.380.946,00	947.726.000,00
	NYURUK	616.345.000,00	-	357.111.817,00	973.457.000,00
	BALOK	616.345.000,00	-	407.487.243,00	1.023.832.000,00
KELAPA KAMPIT	MENTAWAK	616.345.000,00	-	367.647.122,00	983.992.000,00
	SENYUBUK	616.345.000,00	-	308.492.558,00	924.838.000,00
	CENDIL	616.345.000,00	-	188.553.807,00	804.899.000,00
	BUDING	616.345.000,00	-	355.075.016,00	971.420.000,00
	MAYANG	616.345.000,00	-	316.491.326,00	932.836.000,00
	PEMBAHARUAN	616.345.000,00	-	237.231.010,00	853.576.000,00
DAMAR	AIR KELIK	616.345.000,00	-	298.007.668,00	914.353.000,00
	MEMPAYA	616.345.000,00	-	224.437.737,00	840.783.000,00
	BURONG MANDI	616.345.000,00	-	229.622.971,00	845.968.000,00
	MENGGUBANG	616.345.000,00	-	299.498.944,00	915.844.000,00
	SUKAMANDI	616.345.000,00	-	268.411.830,00	884.757.000,00
SIMPANG RENGGIANG	SIMPANG TIGA	616.345.000,00	-	312.533.186,00	928.878.000,00
	RENGGIANG	616.345.000,00	-	247.167.211,00	863.512.000,00
	AIK MADU	616.345.000,00	-	161.851.695,00	778.197.000,00
	LINTANG	616.345.000,00	-	315.331.472,00	931.676.000,00

SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK	616.345.000,00	-	326.171.674,00	942.517.000,00
	TANJUNG BATU ITAM	616.345.000,00	-	266.585.321,00	882.930.000,00
	TANJUNG KELUMPANG	616.345.000,00	157.549.000,00	428.968.143,00	1.202.862.000,00
	DUKONG	616.345.000,00	-	223.929.380,00	840.274.000,00
JUMLAH		24.037.455.000	157.549.000,00	11.423.316.000,00	35.618.320.000,00



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2018

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA PER-DESA (dalam ribu rupiah)	TAHAP I SEBESAR 20% (dalam ribu rupiah)	TAHAP II SEBESAR 40% (dalam ribu rupiah)	TAHAP III SEBESAR 40% (dalam ribu rupiah)	JUMLAH TOTAL (dalam ribu rupiah)
MANGGAR	LALANG JAYA	847.001	169.400	338.801	338.801	847.001
	KURNIA JAYA	863.145	172.629	345.258	345.258	863.145
	PADANG	1.066.786	213.357	426.714	426.714	1.066.786
	KELUBI	914.941	182.988	365.977	365.977	914.941
	LALANG	896.135	179.227	358.454	358.454	896.135
	BARU	1.103.099	220.620	441.240	441.240	1.103.099
	BUKU LIMAU	960.066	192.013	384.026	384.026	960.066
	MEKAR JAYA	842.011	168.402	336.805	336.805	842.011
	BENTAIAN JAYA	801.770	160.354	320.708	320.708	801.770
GANTUNG	GANTUNG	943.296	188.659	377.318	377.318	943.296
	SELINGSING	947.054	189.411	378.822	378.822	947.054
	JANGKAR ASAM	857.260	171.452	342.904	342.904	857.260
	LILANGAN	859.542	171.908	343.817	343.817	859.542
	LENGGANG	929.127	185.825	371.651	371.651	929.127

	BATU PENYU	883.858	176.772	353.543	353.543	883.858
	LIMBONGAN	861.595	172.319	344.638	344.638	861.595
DENDANG	DENDANG	852.506	170.501	341.002	341.002	852.506
	JANGKANG	947.726	189.545	379.090	379.090	947.726
	NYURUK	973.457	194.691	389.383	389.383	973.457
	BALOK	1.023.832	204.766	409.533	409.533	1.023.832
KELAPA KAMPIT	MENTAWAK	983.992	196.798	393.597	393.597	983.992
	SENYUBUK	924.838	184.968	369.935	369.935	924.838
	CENDIL	804.899	160.980	321.960	321.960	804.899
	BUDING	971.420	194.284	388.568	388.568	971.420
	MAYANG	932.836	186.567	373.135	373.135	932.836
	PEMBAHARUAN	853.576	170.715	341.430	341.430	853.576
DAMAR	AIR KELIK	914.353	182.871	365.741	365.741	914.353
	MEMPAYA	840.783	168.157	336.313	336.313	840.783
	BURONG MANDI	845.968	169.194	338.387	338.387	845.968
	MENKUBANG	915.844	183.169	366.338	366.338	915.844
	SUKAMANDI	884.757	176.951	353.903	353.903	884.757
SIMPANG RENGGIANG	SIMPANG TIGA	928.878	185.776	371.551	371.551	928.878
	RENGGIANG	863.512	172.702	345.405	345.405	863.512

	AIK MADU	778.197	155.639	311.279	311.279	778.197
	LINTANG	931.676	186.335	372.671	372.671	931.676
SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK	942.517	188.503	377.007	377.007	942.517
	TANJUNG BATU ITAM	882.930	176.586	353.172	353.172	882.930
	TANJUNG KELUMPANG	1.202.862	240.572	481.145	481.145	1.202.862
	DUKONG	840.274	168.055	336.110	336.110	840.274
	JUMLAH	35.618.320	7.123.664	14.247.328	14.247.328	35.618.320

BUPATI BELITUNG TIMUR,

MUSLIH JHZA

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDPA	Desai JPM	Alokasi Affirmatif	Jumlah Penduduk			Jumlah Pemindah Mula			Alokasi Formula			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa															
							Jumlah Penduduk	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot				Bobot	Bobot													
1	MANGGAR	LALANG JAYA	616.345	TERTINGGAL	6	-	3520	0,0294	0,0039	171	0,0204	0,0102	1,48	0,0006	0,0001	39,28	0,0278	0,0070	230655,2982	847,001													
2	MANGGAR	KURNIA JAYA	616.345	BERKEMBANG	6	-	5424	0,0453	0,0045	202	0,0241	0,0121	2,63	0,0010	0,0002	27,86	0,0278	0,0049	246759,8722	863,145													
3	MANGGAR	PADANG	616.345	BERKEMBANG	6	-	6677	0,0557	0,0056	388	0,0463	0,0232	105,11	0,0419	0,0063	25,23	0,0176	0,0044	450440,6435	1.066,786													
4	MANGGAR	KELUBI	616.345	TERTINGGAL	6	-	2659	0,0222	0,0022	204	0,0244	0,0122	94,66	0,0378	0,0057	34,83	0,0243	0,0061	288596,3532	914,941													
5	MANGGAR	LALANG	616.345	BERKEMBANG	7	-	4796	0,0394	0,0040	225	0,0269	0,0134	3,56	0,0014	0,0002	39,23	0,0274	0,0068	279790,1139	896,135													
6	MANGGAR	BARU	616.345	BERKEMBANG	8	-	9414	0,0786	0,0078	497	0,0594	0,0297	2,96	0,0012	0,0002	28,08	0,0196	0,0049	486754,35	1.103,089													
7	MANGGAR	BUKU UMAU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	7	-	793	0,0266	0,0026	284	0,0339	0,0170	4,27	0,0017	0,0003	27,60	0,0489	0,0122	343771,0358	960,086													
8	MANGGAR	MEKAR JAYA	616.345	TERTINGGAL	6	-	3130	0,0261	0,0026	205	0,0242	0,0122	1,47	0,0006	0,0001	27,60	0,0193	0,0048	225666,4889	842,011													
9	MANGGAR	BENTANAN JAYA	616.345	BERKEMBANG	4	-	1998	0,0117	0,0012	85	0,0106	0,0053	35,36	0,0141	0,0021	43,78	0,0205	0,0076	185424,8862	801,770													
10	GANTUNG	GANTUNG	616.345	BERKEMBANG	7	-	5955	0,0447	0,0045	239	0,0385	0,0193	51,68	0,0206	0,0031	38,92	0,0271	0,0068	326951,4207	943,296													
11	GANTUNG	SULINGSING	616.345	BERKEMBANG	7	-	5503	0,0459	0,0046	229	0,0373	0,0192	70,08	0,0206	0,0031	37,21	0,0276	0,0065	307093,4464	947,054													
12	GANTUNG	JANGKAR ASAM	616.345	TERTINGGAL	4	-	1997	0,0193	0,0019	83	0,0099	0,0050	137,17	0,0527	0,0042	39,52	0,0228	0,0065	202862,1395	823,858													
13	GANTUNG	LUANGAN	616.345	TERTINGGAL	5	-	3165	0,0250	0,0025	131	0,0156	0,0078	95,70	0,0382	0,0057	28,28	0,0276	0,0069	307093,4464	947,054													
14	GANTUNG	BATU PENTU	616.345	BERKEMBANG	6	-	4796	0,0400	0,0040	300	0,0358	0,0179	41,61	0,0166	0,0028	39,52	0,0276	0,0069	240915,384	857,280													
15	GANTUNG	LIMBONGAN	616.345	BERKEMBANG	4	-	1436	0,0120	0,0012	165	0,0197	0,0089	64,59	0,0268	0,0039	19,95	0,0228	0,0057	312781,8354	929,127													
16	GANTUNG	DENDANG	616.345	BERKEMBANG	5	-	1876	0,0259	0,0025	79	0,0094	0,0047	59,17	0,0236	0,0035	40,35	0,0281	0,0070	267613,0488	883,858													
17	DENDANG	JANGKAR	616.345	TERTINGGAL	7	-	3104	0,0243	0,0024	274	0,0237	0,0124	75,37	0,0301	0,0045	31,81	0,0222	0,0058	286160,6021	852,506													
18	DENDANG	AYURUK	616.345	TERTINGGAL	7	-	2917	0,0243	0,0024	199	0,0231	0,0115	157,89	0,0466	0,0044	45,04	0,0314	0,0079	357111,8167	973,457													
19	DENDANG	BALOK	616.345	BERKEMBANG	8	-	2097	0,0175	0,0018	368	0,0140	0,0070	70,70	0,0282	0,0042	44,25	0,0309	0,0077	407487,2481	1.023,832													
20	KELAPA KAMPIT	MENTAWAK	616.345	BERKEMBANG	7	-	3640	0,0321	0,0032	322	0,0385	0,0192	67,23	0,0268	0,0040	32,85	0,0229	0,0057	367847,1218	983,192													
21	KELAPA KAMPIT	SENYUBUK	616.345	BERKEMBANG	7	-	4081	0,0341	0,0034	229	0,0273	0,0137	76,54	0,0305	0,0046	30,85	0,0214	0,0053	308497,5584	924,833													
22	KELAPA KAMPIT	CENDIL	616.345	TERTINGGAL	5	-	1505	0,0126	0,0013	148	0,0177	0,0088	11,48	0,0046	0,0007	32,64	0,0279	0,0057	188533,8072	804,899													
23	KELAPA KAMPIT	BUDING	616.345	TERTINGGAL	6	-	2648	0,0221	0,0022	165	0,0197	0,0099	240,13	0,0958	0,0144	26,68	0,0186	0,0047	355075,0164	971,420													
24	KELAPA KAMPIT	MAYANG	616.345	TERTINGGAL	6	-	2875	0,0240	0,0024	253	0,0251	0,0125	46,15	0,0184	0,0028	45,48	0,0287	0,0049	316493,3259	932,816													
25	KELAPA KAMPIT	PEMBAJARAN	616.345	BERKEMBANG	6	-	3067	0,0256	0,0026	210	0,0251	0,0125	13,14	0,0052	0,0008	27,99	0,0185	0,0049	298007,6682	914,353													
26	DAMAR	AIK KEUK	616.345	TERTINGGAL	7	-	1896	0,0158	0,0016	229	0,0273	0,0137	97,10	0,0387	0,0058	28,79	0,0201	0,0050	224437,7374	840,783													
27	DAMAR	MEMPAYA	616.345	BERKEMBANG	5	-	2221	0,0185	0,0019	131	0,0156	0,0078	34,11	0,0136	0,0020	39,55	0,0276	0,0069	298007,6682	914,353													
28	DAMAR	BUKONG MANDI	616.345	BERKEMBANG	6	-	1431	0,0119	0,0012	176	0,0270	0,0135	70,19	0,0280	0,0042	33,13	0,0231	0,0058	229622,2707	845,968													
29	DAMAR	MENGUBANG	616.345	BERKEMBANG	7	-	3989	0,0275	0,0027	226	0,0270	0,0135	70,19	0,0280	0,0042	33,13	0,0231	0,0058	229622,2707	845,968													
30	DAMAR	SUCI MANDI	616.345	TERTINGGAL	6	-	3668	0,0306	0,0031	202	0,0241	0,0121	33,67	0,0234	0,0020	36,46	0,0254	0,0064	299496,9441	915,844													
31	DAMAR	SIMPANG RENGGANG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1370	0,0114	0,0011	158	0,0189	0,0094	174,64	0,0697	0,0104	36,31	0,0253	0,0063	268411,83	884,757													
32	DAMAR	SIMPANG RENGGANG	616.345	TERTINGGAL	5	-	1778	0,0148	0,0015	131	0,0156	0,0078	109,17	0,0435	0,0065	39,25	0,0232	0,0063	312533,1868	928,878													
33	DAMAR	SIMPANG RENGGANG	616.345	TERTINGGAL	3	-	987	0,0082	0,0008	40	0,0048	0,0024	55,84	0,0223	0,0033	43,67	0,0305	0,0076	247167,2105	865,512													
34	DAMAR	SIMPANG RENGGANG	616.345	TERTINGGAL	6	-	2935	0,0245	0,0024	205	0,0245	0,0122	88,14	0,0352	0,0053	43,81	0,0305	0,0076	161851,6952	778,197													
35	DAMAR	SIMPANG PESAK	616.345	BERKEMBANG	7	-	3651	0,0308	0,0030	325	0,0388	0,0194	12,98	0,0052	0,0008	30,52	0,0213	0,0076	31531,4724	931,676													
36	DAMAR	SIMPANG PESAK	616.345	TERTINGGAL	6	-	1819	0,0152	0,0015	147	0,0188	0,0094	74,13	0,0296	0,0044	45,92	0,0320	0,0080	266585,3211	942,517													
37	DAMAR	SIMPANG PESAK	616.345	TERTINGGAL	8	-	1838	0,0153	0,0015	157	0,0188	0,0094	34,48	0,0138	0,0021	41,64	0,0290	0,0073	266585,3211	942,517													
38	DAMAR	TANJUNG KULUMPANG	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	861	0,0072	0,0007	145	0,0173	0,0087	30,94	0,0123	0,0019	45,02	0,0235	0,0084	428886,1431	1.202,862													
39	DAMAR	DUKONG	616.345	TERTINGGAL	5	-	861	0,0072	0,0007	145	0,0173	0,0087	30,94	0,0123	0,0019	45,02	0,0235	0,0084	229929,3797	840,274													
Total																	24.037.455	157.549	119.807	1.0000	0.1080	6.373	1.0000	0.5000	1.0000	2.506.91	1.0000	1.483.67	1.0000	0.2350	1	11.423.316	35.618.320

Bobot	
JP	10%
IPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Pagu Dana Desa Kab/Kota	35.618.320
Hasil Penghitungan Pagu Dana Desa Kab/Kota	35.618.320
Pagu Alokasi Dasar Kab/Kota	24.037.455
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab/Kota	24.037.455
Pagu Alokasi Affirmasi Kab/Kota	157.549
Hasil Hitung Alokasi Affirmasi Kab/Kota	157.549
Pagu Alokasi Formula Kab/Kota	11.423.316
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab/Kota	11.423.316
Jumlah Desa	39

Mengingat,
 Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
 Kepala Bidang Penataan Organisasi dan Administrasi
 Pemerintahan Desa
 Drs. Lismanawati, S.Sos, M.Pd
 NIP. 19711102 20112 2003

Mengingat,
 Penugas Penghitung Dana Desa
 Kasri Permana, S.Pd
 NIP. 19830303 200701 1 002

